

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ver 4.1**

## **BUKU 2**

### **KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Buku Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pihak terkait di dalam proses akreditasi perguruan tinggi menggunakan IAPT 4.1. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

## 1. Kriteria

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Selanjutnya, setiap kriteria ditetapkan sasaran mutu yang terbagi menjadi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Titik berat dalam asesmen untuk setiap kriteria dan sasaran adalah sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
<b>Budaya Mutu</b>	Masukan	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik). 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, dengan titik berat pada keberfungsian SPMI di berbagai jenjang implementasinya. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan.
	Proses	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik.
	Luaran/Capaian	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti
	Dampak	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan, dengan fokus pada hasil akreditasi Program Studi di lingkungan perguruan tinggi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
<b>Relevansi Pendidikan</b>	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.</li> <li>2. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi dosen.</li> <li>3. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>4. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan), serta Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana</li> <li>5. Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.</li> </ol>
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Penyelesaian studi lulusan mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik terhadap anti korupsi dalam pembelajaran dengan menetapkan beban belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurang 3 kompetensi dalam aspek pendidikan, Penelitian dan PkM sesuai pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan.
<b>Relevansi Penelitian</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, dan menjunjung tinggi integritas akademik.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan fokus misinya. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik.
<b>Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan diferensiasi misinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.
	Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional,

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.
<b>Akuntabilitas</b>	Masukan	<p>Perguruan tinggi memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sistem Tata pamong dan tata kelola yang baik yang ditunjukkan minimal adalah statuta, struktur organisasi dan tata kerja untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.</li> <li>Dokumen perencanaan pengembangan kegiatan jangka panjang, rencana jangka menengah dan jangka pendek.</li> <li>Dokumen renstra keuangan dalam periode 5 tahunan serta kebijakan tentang pendanaan untuk kelompok yang kurang beruntung</li> <li>sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.</li> <li>Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, dan disabilitas, serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), berbagi sumber daya pembelajaran, berbagai jenis beasiswa (afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi namun tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi). Selain itu Perguruan Tinggi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang terdefinisi dalam statuta institusi.</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		<p>Perguruan Tinggi menjalankan sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko potensial. Selain itu, mereka menggunakan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta menetapkan kebijakan untuk memastikan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.</p>
	<p>Proses</p>	<p>Ada 5 aspek yang menjadi titik berat penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Praktik baik perwujudan Good University Governance yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, serta manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan internal kampus, penegakan kode etik dan penjaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.</li> <li>b. Pengelolaan fungsional dan operasional: ketersediaan dokumen kebijakan dan keterlaksanaannya</li> <li>c. Dukungan perguruan tinggi dalam mewujudkan suasana akademik yang kondusif</li> <li>d. Sistem rekrutmen dan pengelolaan mahasiswa. Termasuk dalam pengelolaan mahasiswa adalah :             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i). penyiapan mahasiswa oleh Perguruan tinggi minimal meliputi penjelasan umum tentang perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan; (ii). Layanan mahasiswa disediakan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta layanan untuk belajar di luar program studi.</li> </ol> </li> <li>e. Menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraan institusinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Luaran/Capaian	Sebagai luaran dari adanya praktek baik penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi perguruan tinggi, baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan maupun mitra kerja perguruan tinggi
	Dampak	Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi memperoleh hasil audit keuangan oleh Lembaga eksternal dengan hasil sesuai dengan karakteristik penyelenggarannya.
<b>Diferensiasi Misi</b>	Masukan	Perguruan tinggi menetapkan diferensiasi misi yang jelas dan realistis serta memiliki rencana strategis dan peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif, relevan, dan terintegrasi dengan pelaksanaan diferensiasi misi serta pencapaian visi institusi yang mencerminkan komitmen untuk mengimplementasikan strategi yang tepat guna dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap langkah pengembangan terarah pada pencapaian maksimal potensi institusi dalam memenuhi misi dan visinya.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDIK) untuk meningkatkan strategi institusi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan setelah Perguruan Tinggi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) Memiliki dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
  - a. Diferensiasi visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi;

- b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - c. Proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan sistem penjaminan mutu internal;
- 4) Seluruh Program Studi yang aktif memiliki status terakreditasi pertama/sementara, status terakreditasi (dengan/tanpa peringkat), atau status terakreditasi Unggul.

## 2. Indikator

Indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif diuraikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
<b>Budaya Mutu</b>	Masukan	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.
	Proses	2	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan
	Luaran	3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

	Dampak	4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas capaian mutu akademik, berdasarkan hasil akreditasi dari LAM/BAN-PT terhadap program studi di lingkungan perguruan tinggi
Relevansi Pendidikan	Masukan	5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .
		6	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
		7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
		8	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
		9	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	10	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/ Capaian	11	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik
		12	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
		13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran
	Dampak	14	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,

Relevansi Penelitian		15	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.
	Masukan	16	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	17	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
	Luaran/ Capaian	18	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.
	Dampak	19	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.
Relevansi PkM	Masukan	20	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.
	Proses	21	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat
	Luaran/ Capaian	22	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.

	Dampak	23	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.
Akuntabilitas	Masukan	24	Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
		25	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
		26	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
		27	Ada 2 aspek pada bagian ini, yaitu :  a. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan.  b. keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
		28	Praktik baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
	Proses	29	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif
		31	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru
		32	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan

			mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.
		33	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya
	Luaran	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
	Dampak	35	Perguruan Tinggi memperoleh audit eksternal keuangan.
Diferensiasi Misi	Masukan	36	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	38	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
	Dampak	39	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.

Setiap indikator diuraikan lebih lanjut dalam deskriptor/Aspek Penilaian Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan klasifikasi Perguruan Tinggi berdasarkan pola pengelolaan dan jenis pendidikannya. Untuk instrumen perolehan status terakreditasi, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap SN Dikt. Pada instrumen terakreditasi unggul, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap kriteria unggul. Instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi dan instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul masing-masing memiliki jumlah butir indikator 39 butir, dan setiap butir indikator memiliki sejumlah sub indikator. Total indikator dan sub indikator adalah 62-65 butir, bergantung pada instrumen akreditasi sesuai varian PT.

### 3. Prosedur Asesmen

#### Desain Penilaian

- a) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif

- yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN Dikti. Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi.
- b) LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangannya perguruan tinggi ke depan.
  - c) Data kuantitatif dalam LKPT diakses dan diunduh/ditarik dari PD Dikti oleh Perguruan Tinggi sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisikan oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya.
  - d) Penilaian APT 4.1 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPT.
  - e) Ada 2 penilaian, yaitu Asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL). Dalam proses penilaian akreditasi, AL tidak selalu dilaksanakan. AL akan dilaksanakan setelah ada pertimbangan tertentu dari DE, dan dapat berupa daring atau dapat juga berupa luring. Penentuan apakah AL daring atau Luring ditentukan oleh DE. Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh PT.
  - f) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK)/*desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) /*field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
  - g) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap indikator sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
  - h) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.
  - i) Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi, Tidak Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul. Penetapan status

terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria. Sementara untuk terakreditasi unggul adalah berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi unggul.

- j) Masa berlaku akreditasi Perguruan Tinggi adalah 8 tahun. Sebelum status akreditasi berakhir, PT wajib mengajukan akreditasi ke BAN-PT.

### **Rubrik Penilaian**

- a) Instrumen akreditasi perguruan tinggi terdiri atas 2 (empat) varian instrumen, yaitu:
- i. Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
  - ii. Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/sub-indikator.

- b) Pada varian instrumen APT (i), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APT (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- e) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

### **Prinsip Penilaian**

Penilaian LED dan LKPS dilakukan dengan prinsip:

- a) independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;

- b) akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- f) efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya; dan
- g) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

### **Mekanisme Penilaian Kriteria**

- a) Setiap kriteria akan turunkan dalam indikator-indikator yang penjabarannya diselaraskan dengan sesuai jalur (akademik atau vokasi), dan mode pembelajaran (terdapat 8 varian instrumen untuk 8 kategori perguruan tinggi, yaitu PTN BH, PTN Akademik, PTS Akademik, PT PJJ, PTN Vokasi, PTS Vokasi, PTKL/LPNK, dan AKAKOM), serta fokus misi dari perguruan tinggi tersebut yang penilaiannya dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran mutu berupa masukan, proses, luaran dan dampak.
- b) Penilaian pada setiap indikator didasarkan pada pemenuhan terhadap deskriptor pada masing-masing instrumen, yaitu instrumen untuk perolehan status terakreditasi dan instrumen untuk perolehan status terakreditasi unggul. Pemenuhan terhadap deskriptor pada masing-masing instrumen diberi skor 1 dan jika tidak memenuhi diberi skor 0.
- c) Penilaian efektivitas, produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan PT masing-masing ditunjukkan pada ketercapaian luaran/dampak, proses dan masukan dengan memperhatikan hubungan antar kriteria.

## **4. Proses Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi**

### **4.1. Penilaian**

Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan dalam 5 tahapan sebagai berikut:

#### **a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi**

Perguruan tinggi menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO2.0).

#### **b) Penerimaan dokumen**

1) Staf Sapto2.0 BAN-PT menerima dan mengverifikasi dokumen usulan akreditasi.

2) Staf Sapto2.0 BAN-PT menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

**c) Proses Asesmen Kecukupan (AK)**

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan Validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Apabila dipandang perlu, DE menugaskan asesor untuk melakukan asesmen lapangan secara daring. Apabila dipandang perlu, DE dapat mengganti asesmen lapangan secara daring dengan asesmen lapangan secara luring.
- 10) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL)
- 11) DE membuat surat tugas asesmen.

**d) Apabila DE memutuskan untuk dilanjutkan dengan asesmen lapangan, maka proses Asemen Lapangan (AL) adalah:**

- 1) DE menugaskan tim asesor untuk melakukan AL disertai dengan jadwal pelaksanaan AL (secara daring ataukah secara luring sesuai pertimbangan dari DE).
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan. Luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
- 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas kerja serta mengupload ke SAPTO2.0 sebagai laporan asesmen lapangan.
- 5) Jika laporan kertas kerja yang diupload oleh asesor ke SAPTO2.0 sudah disetujui PT, maka DE menugaskan Validator.
- 6) Validator melakukan proses validasi.

**e) Penetapan Hasil Akreditasi**

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesman lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi melalui website BAN-PT.

## **4.2. Lingkup Instrumen APT 4.1**

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.1 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi PerBAN-PT Nomor 21/2025, lingkup APT 4.1 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan: (1) Akademik, (2) Akademik modus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), (3) Vokasi, dan (4) Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pendidikan Non-Kementerian (PTKL/LPNK), dan (5) Akademi Komunitas (AKAKOM).

#### **1) Akademik**

Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55, “pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkup APT meliputi institusi pendidikan tinggi yang tercakup dalam lingkup UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 sebagaimana dikutip di atas. Ada 3 kelompok, yaitu PTN BH/BLU, PTN Satker dengan jalur akademik (PTN Akademik), dan PTS dengan jalur akademik (PTS Akademik)

#### **2) Akademik PJJ**

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pasal (1) ayat (10), Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) “adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.” Lingkup Instrumen APT Akademik PJJ meliputi institusi pendidikan tinggi akademik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan modus PJJ.

#### **3) Vokasi**

Sesuai PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (7) sampai dengan (10) bahwa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik “dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”. Selanjutnya sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (11) dan (12), Akademi dan Akademi Komunitas “menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus”. Ada 2 kelompok, yaitu PTN Satker jalur vokasi dan PTS jalur vokasi

#### **4) PTKL/LPNK**

Merujuk pada PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL/LPNK), pasal (13) bahwa PTKL/LPNK adalah “perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”. Lingkup Instrumen APT meliputi PTKL/LPNK sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2022 pasal (13).

## 5) AKAKOM

Sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu bentuk pendidikan tinggi adalah akademi komunitas. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dengan demikian, ada 8 lingkup instrumen, yaitu PTN BH dan PTN BLU, PTN Satker jalur akademik, PTS jalur akademik, PTN jalur vokasi, PTS jalur vokasi, PJJ, PT KL/LPNK, dan AKAKOM.

### 4.3. Cakupan akreditasi

Cakupan APT 4.1 meliputi:

#### 1) Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau perpanjangan status terakreditasi.

Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi merupakan akreditasi ulang setelah PT memperoleh status terakreditasi pertama. Perguruan tinggi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. (Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 77, (1).

Perguruan Tinggi dengan status terakreditasi dapat memperpanjang status terakreditasinya dengan mengajukan akreditasi untuk perpanjangan status. Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi memiliki standar luaran dengan proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan.

#### 2) Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Perguruan Tinggi dengan status akreditasi pertama ataupun terakreditasi dapat mengajukan peningkatan akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi unggul. (Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 79, (1).